



PUTUSAN

Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **ANDI SYAMSU A.P;**
Umur : 56 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam.
Bertempat Tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan
Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang
Barat, Kabupaten Bone.

Nama : **ANDI SYAMSIAR, S.Pd;**
Umur : 55 Tahun.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Agama : Islam.
Bertempat Tinggal : Jalan Sungai Brantas, Kelurahan Cellu,
Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone.

Nama : **Dra. Hj. ANDI SISWATI;**
Umur : 52 Tahun.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal : Kompleks PU Pengairan, Kelurahan
Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang
Timur, Kabupaten Bone.

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.
SULTHANI, S.H., M.H. dan RUSLAN, S.H., M.Si Advokat pada Biro
Advokasi Hukum dan HAM Yayasan Institut Hukum Indonesia Kantor
Perwakilan Kabupaten Bone di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri Nomor
39 Bottoe Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat ;Kuasa Khusus tertanggal 6
November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Watampone Nomor : 144/SK/XI/2017/PN.Wtp tanggal 6
November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMBANDING**
semula PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Nama : **BAHARUDDIN;**
Umur : 57 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam.
Bertempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo,
Kelurahan Macanang, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten
Bone.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING I**
semula TERGUGAT I;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **H. RUSTANG, SKM;**
Umur : 49 Tahun.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Agama : Islam.
Bertempat Tinggal : Tabba'E, Desa Benteng Tellue,
Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING II semula**

TERGUGAT II;

3. Nama : **ANDI ANSAR AMAL, S.H.** (Mantan
Camat Tanete Riattang Barat
sekarang Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone);
Bertempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Komp. Halim Indah
Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten
Bone.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERBANDING**

semula TURUT TERGUGAT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
365/PDT/2018/PT.MKS tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat
banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Nomor
365/PDT/2018/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima, mengutip, dan memperhatikan segala sesuatu tentang duduknya perkara sebagaimana yang tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Wtp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 2.616.000,-** (*dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 Juni 2018 yang menerangkan bahwa RUSLAN, SH, M.Si Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Wtp. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERMOHONAN BANDING DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG.



Bahwa Pemohon Banding/Dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding (diajukan oleh Pembanding) No. 58/Pdt.G/2018/PN.WTP (18/RB/2018) tertanggal 5 Juni 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.

Bahwa Para Pemohon Banding/Para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sebelum berkas perkara perdata ini dikirim kepada Pengadilan Tinggi Makassar.

**B. PEMOHON BANDING KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM
JUDEX FACTIE SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* “menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pengetahuan saksi-saksi tersebut terhadap tanah sengketa, saksi-saksi tersebut menerangkan kalau dahulunya tanah sengketa yang terletak di Dusun Anrebiring, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone pernah dikuasai PALILE bin MAPPASENG, yang kemudian PALILE bin MAPPASENG menjual tanah sengketa tersebut kepada ANDI DAYA PETTA SAYANG hal ini sebagaimana keterangan saksi M JABIR bin TOLLE yang diajukan oleh kuasa Penggugat...dst (vide putusan hal:30-31).;

Pertimbangan hukum *judex factie* bertentangan fakta hukum, oleh karena saksi M.JABIR bin TOLLE yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat, tidak pernah memberikan keterangan bahwa PALILE bin MAPPASENG menjual tanah sengketa ANDI DAYA PETTA SAYANG. Justru saksi M.JABIR bin TOLLE menerangkan bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk Sertifikat atas nama ANDI DAYA, sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Rapi M. S,Sos bin Manrurung yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk dalam sertifikat atas nama A. Daya.;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan yang dijadikan keyakinan *judex factie* adalah keyakinan yang amat subjektif tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, oleh karena sama sekali tidak didasarkan pada kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, sebagaimana diuraikan *judex factie* dalam pertimbangan putusannya pada halaman 58 (lima puluh delapan) paragraph empat. Sama sekali tidak terdapat bukti hukum berupa berita acara hasil pengukuran dan pengembalian batas dari Kantor Badan Pertanahan/Kantor Agraria dan Tata Ruang yang memiliki kewenangan berdasarkan UU No.5 tahun 1960, tidak ada bukti Akta Jual Beli antara Palile bin Mappaseng (orang tua Pemohon Banding/Para Penggugat) tidak ada keterangan saksi yang mempertegas bahwa tanah objek sengketa adalah milik ANDI DAYA PETTA SAYANG.;

Bahwa Pemohon Banding/Para Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa fotocopy sertifikat Nomor 118 Tahun 1989 atasnama pemegang hak ANDI DAYA PETTA SAAYANG, semata dimaksudkan untuk membuktikan bahwa antara Nomor Persil dan Nomor Kohir SHM an. ANDI DAYA PETTA SAYANG dengan Nomor Persil dan Kohir tanah objek sengketa adalah BERBEDA, Nomor Persil SHM *a quo* sesuai penunjuk bekas tanah milik Indonesia Persil No.391S.II-2319 CI sedangkan tanah objek sengketa berdasarkan bukti berasal dari tanah milik Indonesia blok 15 persil 53 S.II kohir 434 CI (P7, P8). Sehingga jelas sekali faktanya berdasarkan bukti surat yang Pemohon Banding ajukan dan keterangan saksi-saksi termasuk hasil pemeriksaan setempat (PS) sama sekali tidak terdapat kekuatan pembuktian yang sah bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk bahagian SHM atasnama ANDI DAYA PETTA SAYANG dan tidak terdapat BUKTI HUKUM yang menegaskan telah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa antara PALILE bin MAPPASENG dengan ANDI DAYA PETTA

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



SAYANG. APALAGI ANDI DAYA PETTA SAYANG BUKAN PIHAK YANG DALAM PERKARA PERDATA INI. Selain itu tidak dapat dibuktikan menurut hukum lokasi yang mana dibeli ANDI DAYA dari PALILE bin MAPPASENG, oleh karena pada Lompo Palutturi terdapat enam petak sesuai keterangan saksi Jabir, Sudirman dan Kahar yang orang tuanya termasuk saksi pernah mengerjakan tanah objek sengketa atas permintaan PALILE bin MAPPASENG (orang tua Para Pemohon Banding/Para Penggugat). Sehingga teramat subjektif dan tidak adil pertimbangan hukum *judex fatie a quo*. Dan karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Tinggi/Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara perdata ini, kiranya berkenan memeriksa kembali perkara perdata ini, untuk membatalkan putusan *judex pactie*.

C. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TIDAK SESUAI ASAS-ASAS PUTUSAN.

Mencermati pertimbangan hukum *judex factie* in casu perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN WTP tanggal 21 Juni 2017, tidak memenuhi asas-asas putusan khususnya asas yang mensyaratkan putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Pertimbangan hukum *judex factie in casu* perkara perdata ini tidak didasarkan adanya ketentuan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 50 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan *judex factie* berdasar untuk dibatalkan.;-----

Adalah kecelakaan penegakan hukum, jika tanah objek sengketa yang tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada ANDI DAYA PETTA SAYANG hal ini jelas sepanjang pemeriksaan perkara perdata ini oleh *judex factie* termasuk telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) dan objek sengketa adalah benar bersesuaian pula dengan materi hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana diuraikan dalam putusannya (halaman 10).;

Judex factie sungguh-sungguh mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, khususnya Pasal 23 (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Sementara tanah objek sengketa belum pernah dihapus sesuai bukti (P.7, P8), karena pada nyatanya tanah objek sengketa tidak pernah dialihkan dan/atau dijual kepada siapapun termasuk kepada ANDI DAYA PETTA SAYANG, apalagi kepada Tergugat/Termohon Banding. SUNGGUH SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT BUKTI HUKUM YANG SAH YANG MENEGASKAN BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA TELAH DIJUAL OLEH PALILE BIN MAPPASENG KEPADA ANDI DAYA PETTA SAYANG, sehingga kesimpulan *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya diduga adalah indikasi peradilan sesat, oleh karena ANDI DAYA PETTA SAYANG bukan pihak dalam perkara perdata ini, dan tentu saja secara yuridis tidak pernah membuktikan kedudukan haknya atas tanah objek sengketa.;

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



MAJELIS HAKIM TINGGI (BANDING) YANG MULIAI

Berdasarkan dalil MEMORI BANDING Para Pemohon Banding semula Para Penggugat melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya, maka perkenakan kami dengan hormat memohon kehadiran KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Cq yang mulia MAJELIS HAKIM TINGGI (BANDING) yang memeriksa dan mengadilli perkara perdata ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 58/PDT.G/2017/PN WTP tanggal 23 Mei 2018.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak dahulu dikenal Lompo Palutturi sekarang Blok 15 persil 53.S.II Kohir 434 C.I tercatat atasnama Palile Bin Mappaseng di Dusun Anrebiring Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Agus, SE
 - Sebelah Utara : Jalan GOR
 - Sebelah Barat : Lorong
 - Sebelah Timur : Tanah A.n. Janas dan Raki

Adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat melakukan Transaksi jual beli tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 130/AJB/TRB/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang dibuat Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berlaku;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara perdata ini;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa dan Akta Jual Beli Nomor : 130/AJB/TRB/IV/2010 tanggal 26 April 2010 adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan Majelis Hakim atas perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali);-
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara perdata ini;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Wtp kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Terbanding masing-masing tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Wtp, serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dimana tidak terdapat hal baru melainkan telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal tanggal 23 Mei 2018 Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis Tanggal 25 Oktober 2018** oleh kami **DR. HJ. NIRWANA, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUGENG HIYANTO, SH,MH** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH**, masing–masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **Selasa Tanggal 30 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri olehkedua belah pihak yang berperkara.-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. HJ. NIRWANA, SH.,MH.

SUGENG HIYANTO, SH,MH

ttd

PANITERA PENGGANTI,

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

BIAYA PERKARA :

1. M a t e r i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. L e g e sRp. 3.000,-
4. Pemberkasan..... Rp.136.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

Plh. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, SH.

NIP. 19651120 198903 1 004

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 365/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

